



**PUTUSAN**

Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Indri Leonard Bekko als Hendrik als Rudi
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/Tanggal lahir : 43/3 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Jalan Griya Hijau I Rt.010/005 Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan- Lantai 11 kamar nomor 1137 Apartemen Springwood resident Kyai Maja Kelurahan Pinan Kecamatan Panunggangan Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abd Samad als Arwan Rizki
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 42/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mangga Rt.004/002 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Haldi als Awan Jefry
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : - Jalan Bendungan Melayu Rt.003/002 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara- Kost Putro Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa Indri Leonard Bekko als Hendrik als Rudi, Abd Samad als Arwan Rizki dan Haldi als Awan Jefry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-254/M.1.10/12/2022 tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Indri Leonard Bekko Als Hendrik Als Rudi, terdakwa II Abd Samad Als Arwan Rizki, terdakwa III Haldi Als Awan Jefry, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan terdakwa II dan terdakwa III selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan di Rutan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar rekening Koran bank BRI an.Abd Majid K ;
- 3 lembar rekening Koran Bank CIMB an.Abd Majid K ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 1 buah ATM Bank BRI
- 1 unit HP Samsung A032 warna hijau mint
- 1 buah dus Samsung Galaxy z flip 4
- 1 unit HP Oppo warna biru
- 1 unit ATM debit BRI
- 1 unit HP Samsung Galaxy A22 warna hitam
- 1 unit HP Nokia warna hitam
- 51 kartu ATM berbagai jenis bank
- 1 buah kartu identitas pelaut Brunei an.Awan Jefry

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 bendel perjanjian pembiayaan 3172100280 tanggal 20 April 2021 dari PT. Mandiri Tunas Finance
- 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Dedi.

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG.PERK: PDM – 254/M.1.10/Eoh.2/2022 tertanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa I Indri Leonard Bekko Als Hendrik Als Rudi, terdakwa II Abd Samad Als Arwan Rizki, terdakwa III Haldi Als Awan Jefry bersama dengan saksi Edward (dilakukan penuntutan terpisah) pada pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib atau pada sekitar Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sekitar Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Edward (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul didaerah Plumpang Jakarta Utara dan setelah ngobrol maka disepakati kalau terdakwa I yang mencari korban sementara terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas menyakinkan korban sementara saksi Edward berjaga-jaga. Kemudian dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ yang disewa terdakwa I pergi keliling mencari korban melewati Tanah Abang Jakarta Pusat. Lalu para terdakwa berhenti disekitar Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat lalu para terdakwa turun dari mobil sementara

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



saksi Edward tetap didalam mobil. Para terdakwa menuju foodcourt lantai bawah Hotel Amaris lalu terlihat saksi Abd Majid K sedang duduk sambil ngerokok kemudian terdakwa I mendekati saksi Abd Majid K dan mengajak saksi Abd Majid K ngobrol kemudian terdakwa II dan terdakwa III menghampiri saksi Abd Majid K dengan berpura-pura menawarkan barang elektronik buatan luar negeri dengan harga murah.

- Kemudian terdakwa I berpura-pura tertarik untuk membeli 1 (satu) unit HP Iphone13 pro max selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III mengajak terdakwa I serta saksi Abd Majid K untuk mengambil 1 (satu) unit HP Iphone13 pro max tersebut dipelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara namun saat itu saksi Abd Majid K meragukan para terdakwa yang baru saja dikenalnya tersebut maka terdakwa II dan terdakwa III yang berpura-pura sebagai warga negara Brunei Darussalam, segera mengeluarkan ID card pelaut asal Brunei Darussalam yang sedang bersandar di Jakarta dan membuat saksi Abd Majid K menjadi percaya. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ para terdakwa, saksi Abd Majid K naik kemobil sementara saksi Edward keluar mobil dan menunggu di parkiran dan mobilpun jalan. Lalu dalam perjalanan, terdakwa II berpura-pura memastikan kalau terdakwa I memiliki uang lalu terdakwa I mengatakan kalau memiliki uang di ATM maka berhenti mobil di salah satu ATM pinggir jalan disekitaran Thamrin City Jakarta Pusat. Begitu mobil berhenti lalu saksi Abd Majid K, para terdakwa turun dari mobil lalu masuk kedalam ATM sementara terdakwa II menunggu diluar mesin ATM. Didalam ATM terdakwa I memberikan 1 (satu) buah ATM beserta nomor pinnya kepada saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo dan terlihatlah saldo sebesar -Rp.900.000.000,- (minus Sembilan ratus juta rupiah) namun minusnya tidak terlihat hingga hanya terlihat saldo sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) lalu terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo rekening saksi Abd Majid K dengan alasan agar terdakwa III bisa segera mentransfer uang kerekening saksi Abd Majid K sebagai fee setelah barang elektronik buatan luar negeri laku terjual hingga membuat saksi Abd Majid K segera memberikan 1 buah ATM BRI dan 1 buah ATM CIMB miliknya sambil memberitahu pin dari kedua ATM tersebut lalu terdakwa I mengecek saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI saksi Abd Majid K yang berisi uang sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB milik saksi Abd Majid K yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu, kedua ATM tersebut saksi Abd Majid K simpan kembali selanjutnya ketiganya kembali masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan.

- Namun dalam perjalanan terdakwa II yang berpura-pura sebagai warga Negara Brunei Darussalam meminta saksi Abd Majid K untuk menunjukkan kedua ATM milik saksi Abd Majid K dengan alasan ingin melihat ATM yang dimiliki Negara Indonesia yang lalu diberikan oleh saksi Abd Majid K dan disaat itulah, terdakwa II segera menukar kedua ATM (ATM BRI dan ATM CIMB) milik saksi Abd Majid K dengan ATM lainnya yang telah disiapkan oleh para terdakwa. Selanjutnya kedua ATM yang sudah ditukar tersebut, terdakwa II kasih ke saksi Abd Majid K selanjutnya saksi Abd Majid K diturunkandi Hotel Amaris Thamrin City dengan alasan para terdakwa hendak menjemput teknisi HP selanjutnya para terdakwa pergi menjemput saksi Edward. Lalu para terdakwa menggunakan ATM BRI milik saksi Abd Majid K untuk menstransfer kerekening Bank BRI an.Muhammad Imron sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kerening terdakwa III kemudian uangnya ditarik tunai dan pembelian 3 (tiga) unit HP Samsung Galaxy Z flip4 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sementara untuk ATM CIMB ditarik tunai sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Edward, saksi Abd Majid K mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I Indri Leonard Bekko Als Hendrik Als Rudi, terdakwa II Abd Samad Als Arwan Rizki, terdakwa III Haldi Als Awan Jefry bersama dengan saksi Edward (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib atau pada sekitar Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sekitar Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Edward (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di daerah Plumpang Jakarta Utara dan setelah ngobrol maka disepakati kalau terdakwa I yang mencari korban sementara terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas menyakinkan korban sementara saksi Edward berjaga-jaga. Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ yang disewa terdakwa I pergi keliling mencari korban melewati Tanah Abang Jakarta Pusat. Lalu para terdakwa berhenti di sekitar Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat lalu para terdakwa turun dari mobil sementara saksi Edward tetap didalam mobil. Para terdakwa menuju foodcourt lantai bawah Hotel Amaris lalu terlihat saksi Abd Majid K sedang duduk sambil ngerokok kemudian terdakwa I mendekati saksi Abd Majid K dan mengajak saksi Abd Majid K ngobrol kemudian terdakwa II dan terdakwa III menghampiri saksi Abd Majid K dengan berpura-pura menawarkan barang elektronik buatan luar negeri dengan harga murah.
- Kemudian terdakwa I berpura-pura tertarik untuk membeli 1 (satu) unit HP Iphone13 pro max selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III mengajak terdakwa I serta saksi Abd Majid K untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP Iphone13 pro max tersebut dipelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara namun saat itu saksi Abd Majid K meragukan para terdakwa yang baru saja dikenalnya tersebut maka terdakwa II dan terdakwa III yang berpura-pura sebagai warga negara Brunei Darussalam, segera mengeluarkan ID card pelaut asal Brunei Darussalam yang sedang bersandar di Jakarta dan membuat saksi Abd Majid K menjadi percaya. Selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ para terdakwa, saksi Abd Majid K naik kemobil sementara saksi Edward keluar mobil dan menunggu di parkir dan mobilpun jalan. Lalu dalam perjalanan, terdakwa II berpura-pura memastikan kalau terdakwa I memiliki uang lalu terdakwa I mengatakan kalau memiliki uang di ATM maka berhenti mobil di salah satu ATM pinggir jalan disekitaran Thamrin City Jakarta Pusat. Begitu mobil berhenti lalu saksi Abd Majid K, para terdakwa turun dari mobil lalu masuk kedalam ATM sementara terdakwa II menunggu diluar mesin ATM. Didalam ATM terdakwa I memberikan 1 (satu) buah ATM beserta nomor pinnya kepada saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo dan terlihatlah saldo sebesar -Rp.900.000.000,- (minus Sembilan ratus juta rupiah) namun minusnya tidak terlihat hingga hanya terlihat saldo sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) lalu terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo rekening saksi Abd Majid K dengan alasan agar terdakwa III bisa segera mentransfer uang rekening saksi Abd Majid K sebagai fee setelah barang elektronik buatan luar negeri laku terjual hingga membuat saksi Abd Majid K segera memberikan 1 buah ATM BRI dan 1 buah ATM CIMB miliknya sambil memberitahu pin dari kedua ATM tersebut lalu terdakwa I mengecek saldo dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI saksi Abd Majid K yang berisi uang sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB milik saksi Abd Majid K yang berisi uang sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan setelah itu, kedua ATM tersebut saksi Abd Majid K simpan kembali selanjutnya ketiganya kembali masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan.

- Namun dalam perjalanan terdakwa II yang berpura-pura sebagai warga Negara Brunei Darussalam meminta saksi Abd Majid K untuk menunjukkan kedua ATM milik saksi Abd Majid K dengan alasan ingin melihat ATM yang dimiliki Negara Indonesia yang lalu diberikan oleh

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abd Majid K dan disaat itulah, terdakwa II segera menukar kedua ATM (ATM BRI dan ATM CIMB) milik saksi Abd Majid K dengan ATM lainnya yang telah disiapkan oleh para terdakwa. Selanjutnya kedua ATM yang sudah ditukar tersebut, terdakwa II kasih ke saksi Abd Majid K selanjutnya saksi Abd Majid K diturunkandi Hotel Amaris Thamrin City dengan alasan para terdakwa hendak menjemput teknisi HP selanjutnya para terdakwa pergi menjemput saksi Edward. Lalu para terdakwa menggunakan ATM BRI milik saksi Abd Majid K untuk menstransfer kerekening Bank BRI an.Muhammad Imron sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kerening terdakwa III kemudian uangnya ditarik tunai dan pembelian 3 (tiga) unit HP Samsung Galaxy Z flip4 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sementara untuk ATM CIMB ditarik tunai sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Edward, saksi Abd Majid K mengalami kerugian sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abd Majid K** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib di lantai bawah Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu dengan menukar ATM milik saksi ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wib saat saksi sedang duduk merokok dilantai bawah Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, tiba-tiba saksi didekati oleh terdakwa I yang lalu duduk disamping saksi yang meminjam korek api milik saksi. Kemudian terdakwa I bertanya “bapak darimana asalnya?”, yang dijawab saksi “saya dari Makasar...”, lalu saksi bertanya balik kepada terdakwa I “kalau bapak berasal darimana?”, yang dijawab terdakwa I “saya juga dari Makasar, tinggal di BTP blok A dan saya kampungnya di Toraja..”. Tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa II bersama dengan terdakwa III, mendekati saksi untuk menawarkan barang elektronik berupa HP dari luar negeri, dimana terdakwa II dan terdakwa III mengaku sebagai awak kapal dari Brunei Darussalam sambil menunjukkan ID Card awak kapal Brunei Darussalam.
- Bahwa terdakwa I yang duduk disamping saksi, pura-pura tertarik ingin membeli HP tersebut namun terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kalau HP tersebut masih ada di Kapal yang sandar di Tanjung Priok lalu saksi yang merasa kasihan, akhirnya ikut juga dengan dijanjikan akan diberikan 3 (tiga) buah HP apabila laku maka saksi bersama dengan para terdakwa pergi ke Tanjung Priok dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga yang sudah ada saksi Muh Edwar Andar dengan posisi duduk yaitu saksi serta terdakwa I duduk didepan sebagai sopir, saksi juga duduk didepan sementara terdakwa II dan terdakwa III duduk dibangku tengah sementara saksi Muh Edwar Andar disuruh pulang oleh terdakwa I. Dalam perjalanan terdakwa III berpura-pura memastikan kalau terdakwa I memiliki uang lalu terdakwa I mengatakan kalau memiliki uang di ATM maka berhenti mobil di salah satu ATM pinggir jalan disekitaran Thamrin City. Begitu mobil berhenti maka saksi serta para terdakwa turun dari mobil lalu saksi, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam ATM sementara terdakwa II menunggu didepan ATM kemudian didalam ATM, terdakwa I memberikan 1 (satu) buah ATM beserta nomor pinnya kepada saksi untuk mengecek saldo sementara terdakwa III berdiri dibelakang saksi dan terlihatlah saldo sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) hingga membuat saksi menjadi yakin, selanjutnya terdakwa III meminta saksi untuk mengecek saldo rekening saksi dengan alasan agar terdakwa III bisa segera menstransfer keuntungan uang untuk saksi maka saksi segera memberikan 1 buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 buah ATM CIMB milik saksi kepada terdakwa III sambil memberitahu pin dari ketiga ATM tersebut lalu terdakwa III mengecek saldo saksi dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kemudian ketiga ATM tersebut dikembalikan terdakwa III kepada saksi lalu saksi simpan kembali selanjutnya saksi bersama dengan para terdakwa kembali masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, terdakwa III meminta saksi untuk menunjukkan ketiga ATM milik saksi dengan alasan ingin melihat ATM milik Negara Indonesia maka saksi meyerahkannya kepada ketiga ATM (BRI, BCA, CIMB) milik saksi tersebut kepada terdakwa III tanpa ada rasa curiga dan tidak lama kemudian terdakwa III mengembalikan ketiga ATM kepada saksi yang lalu saksi simpan tanpa saksi cek lagi namun tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba saksi diminta untuk kembali ke Hotel AMaris Thamrin City dan diturunkan di sekitar Thamrin City dengan alasan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa hendak menjemput teknisi HP namun sebelum turun dari mobil, saksi masih juga mengingatkan terdakwa I untuk berhati-hati dengan terdakwa II dan terdakwa III selanjutnya saksi kembali ke kamar hotel ;

- Bahwa Beberapa saat kemudian, saksi menghubungi terdakwa III untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh terdakwa III kalau masih ditempat teknisi namun sekitar 5-10 menit kemudian saksi menghubungi kembali terdakwa III namun nomornya sudah tidak aktif lagi dan disitulah saksi sadar dan bergegas mencari ATM untuk mengecek saldo rekening saksi dan setelah dicek ternyata ketiga ATM yang ada pada saksi tersebut, bukanlah ATM BRI, ATM BCA dan ATM CIMB miik saksi selanjutnya saksi segera menghubungi call center BRI, BCA dan CIMB untuk melakukan pemblokiran namun begitu dilakukan pengecekan, ternyata isi ketiga ATM saksi telah dikuras oleh para terdakwa selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.138.000.000,- (seratu tiga puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Dedi** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa III namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa III, sementara dengan terdakwa I dan terdakwa II, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ milik saksi dengan tariff perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada sekitar awal bulan Oktober 2022, terdakwa III mendatangi saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ milik saksi selama 5 (lima) hari seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun



setelah 5 (lima) hari tidak ada kabar maka saksi segera menghubungi terdakwa III namun nomornya sudah tidak aktif lagi dan secara tiba-tiba, saksi dihubungi oleh POLres Metro Jakarta Pusat yang memberitahu saksi kalau 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ milik saksi ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat karena digunakan untuk melakukan tindak pidana selanjutnya saksi segera menuju Polres Metro Jakarta Pusat untuk di BAP.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Dodo Arya** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu untuk terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara sementara saksi Muh Edwar Ansar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Gnag sekolah Jalan Plumpang Semper Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 11 Wib saksi Abdul Majid membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat dan setelah dilakukan penyidikan maka didapatkan terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu untuk terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa terdakwa III





ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara, sementara saksi Muh Edwar Ansar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Gnag sekolah Jalan Plumpang Semper Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara berikut barang buktinya yaitu berupa beberapa macam jenis ATM serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ yang ternyata merupakan mobil yang disewa terdakwa III dari saksi DEdi selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Maolani Paj Watiningsih** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar ada rekening an.Abd Majid K pada kantor BRI unit Batua Raya Pnakkukang Kanca Panakkukang Kanwil Makasar pada tanggal 19 Nopember 2021 dengan nomor rekening 706451317300 ;
- Bahwa berdasarkan rekening Koran BRI dengan nomor rekening 706451317300 terjadi beberapa kali transaksi yaitu pada tanggal 02 Oktober 2022 transfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening 382001020889538 an.Abd Majid K kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 577801017643530 an.Ahmad Imron sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 10:57:18 terjadi transaksi penarikan tunai di mesin ATM BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:04:37 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC BRI sebesar Rp.45.144.000,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:38:55 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC Bank lain sebesar Rp.329.800,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BRI telah melakukan pemblokiran terhadap kartu ATM BRI nasabah yang sudah berpindahtangan, yaitu pada tanggal 02 Oktober sekitar jam 14:30:14 pemblokiran ATM, pada sekitar jam 14:35 penghapusan internet banking dan nasabah melakukan pembuatan laporan saldo berkurang melalui call center pada tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 21:31.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Muh Edwar Ansar** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan saksi tetap pada keterangannya ;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari sementara saksi Muh Edwar Ansar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Gnag sekolah Jalan Plumpang Semper Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Abd Majid K namun saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa melakukan penipuan tersebut karena saksi hanya menjadi sopir untuk mencari korban selanjutnya saksi disuruh pulang oleh terdakwa I ;
- Bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil nipu tersebut ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa III yang mengajak saksi untuk melakukan penipuan dank arena saksi sedang butuh uang maka saksi mengiyakan ajakan tersebut lalu saksi diminta menjadi sopir 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ yang telah disewa terdakwa III dari saksi Dedi dan sudah ada terdakwa I bersama dengan terdakwa II didalam mobil selanjutnya para terdakwa bersama saksi segera keliling sekitar Thamrin untuk mencari korban. Sekitar jam 10.00 wib 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ berhenti di Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Kecamatan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Abang Jakarta Pusat lalu saksi parkir diparkiran Hotel kemudian para terdakwa turun dari mobil sementara saksi tetap berada didalam mobil. Tidak lama kemudian, saksi melihat para terdakwa sudah mendapat korban yaitu saksi Abd Majid K lalu terdakwa I meminta kunci mobil maka saksi menyerahkan kunci mobil kemudian saksi diminta untuk pulang dan saksi diturunkan disekitar Thamrin selanjutnya saksi pulang kerumah ;

- Bahwa pada sekitar jam 12.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa III dan diberi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu untuk terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara sementara saksi Muh Edwar Ansar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Gang sekolah Jalan Plumpang Semper Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edwar Ansar melakukan penipuan dengan cara yaitu mencari korban, setelah korban dapat maka para terdakwa segera melancarkan aksinya dengan menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan oleh para terdakwa, yang kemudian isi uang didalam ATM diambil seluruhnya oleh para terdakwa selanjutnya hasil dibagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dikuasai para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berkumpul di daerah Plumpang Jakarta Utara dan setelah ngobrol maka disepakati untuk melakukan penipuan lalu dibagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I yang mencari korban sementara terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas menyakinkan korban sementara saksi Muh Edward Ansar sebagai sopir. Lalu terdakwa III mendatangi saksi Dedi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ milik saksi Dedi selama 5 (lima) hari seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ tersebut para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar pergi keliling mencari korban melewati Tanah Abang Jakarta Pusat. Lalu para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berhenti disekitar Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat lalu para terdakwa turun dari mobil sementara saksi Muh Edward Ansar tetap berada didalam mobil. Para terdakwa menuju foodcourt lantai bawah Hotel Amaris lalu terlihat saksi Abd Majid K sedang duduk sambil ngerokok kemudian terdakwa I mendekati saksi Abd Majid K lalu duduk disamping saksi Abd Majid K berpura-pura meminjam korek api. lalu terdakwa I bertanya kepada saksi Abd Majid K “bapak darimana asalnya?”, yang dijawab saksi Abd Majid K “saya dari Makasar...”, lalu saksi Abd Majid K bertanya balik kepada terdakwa I “kalau bapak berasal darimana?”, yang dijawab terdakwa I “saya juga dari Makasar, tinggal di BTP blok A dan saya kampungnya di Toraja..”. Tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa II bersama dengan terdakwa III, mendekati saksi Abd Majid K untuk menawarkan barang elektronik berupa HP dari luar negeri, dimana terdakwa II dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa III mengaku sebagai awak kapal dari Brunei Darussalam sambil menunjukkan ID Card awak kapal Brunei Darussalam ;

- Bahwa kemudian terdakwa I yang duduk disamping saksi Abd Majid K, pura-pura tertarik ingin membeli HP tersebut namun terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kalau HP tersebut masih ada di kapal yang sandar di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa III berpura-pura mengajak terdakwa I untuk ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok kemudian saksi Abd Majid K yang merasa kasihan terhadap terdakwa I, akhirnya ikut juga dengan dijanjikan akan diberikan 3 (tiga) buah HP apabila laku maka saksi Abd Majid K bersama dengan para terdakwa menuju parkir mobil yang sudah ada saksi Muh Edwar Ansar yang lalu oleh terdakwa I disuruh pulang setelah memberikan kunci mobil. Setelah saksi Muh Edward Ansar turun maka didalam mobil, posisi duduk yaitu saksi Abd Majid K serta terdakwa I duduk didepan sebagai sopir sementara terdakwa II dan terdakwa III duduk dibangku tengah. Dalam perjalanan terdakwa III berpura-pura memastikan kalau terdakwa I memiliki uang lalu terdakwa I mengatakan kalau memiliki uang di ATM maka berhentikan mobil di salah satu ATM pinggir jalan disekitaran Thamrin City. Begitu mobil berhenti maka saksi Abd Majid K serta para terdakwa turun dari mobil lalu saksi Abd Majid K, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam ATM sementara terdakwa II menunggu didepan ATM kemudian didalam ATM, terdakwa I memberikan 1 (satu) buah ATM beserta nomor pinnya kepada saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo sementara terdakwa III berdiri dibelakang saksi Abd Majid K dan terlihatlah saldo sebesar - Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) namun tanda min (-) tersebut tidak terlihat hingga membuat saksi Abd Majid K menjadi yakin, selanjutnya terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo rekening milik saksi Abd Majid K dengan alasan agar terdakwa III bisa segera menransfer keuntungan uang untuk saksi Abd Majid K maka saksi Abd Majid K segera memberikan 1 buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 buah ATM CIMB milik saksi kepada terdakwa III sambil memberitahu pin dari ketiga ATM tersebut lalu terdakwa III mengecek saldo saksi Abd Majid K dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kemudian ketiga ATM tersebut dikembalikan terdakwa III kepada saksi Abd Majid K lalu disimpan kembali selanjutnya saksi Abd Majid K bersama dengan para terdakwa kembali masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk menunjukkan ketiga ATM milik saksi Abd Majid K dengan alasan ingin melihat ATM milik Negara Indonesia maka saksi Abd Majid K menyerahkan ketiga ATM (BRI, BCA, CIMB) milik saksi Abd Majid K tersebut kepada terdakwa III tanpa ada rasa curiga dan disaat itulah, terdakwa III segera menukar ketiga ATM (ATM BRI dan ATM CIMB) milik saksi Abd Majid K dengan ATM lainnya yang telah disiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Selanjutnya ketiga ATM yang sudah ditukar tersebut oleh terdakwa III diberikan kepada saksi Abd Majid K yang lalu oleh saksi Abd Majid K disimpan tanpa dilakukan pengecekan lagi namun tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba saksi Abd Majid K diminta untuk kembali ke Hotel AMaris Thamrin City dan diturunkan di sekitar Thamrin City dengan alasan para terdakwa hendak menjemput teknisi HP namun sebelum turun dari mobil, saksi Abd Majid K masih juga mengingatkan terdakwa I untuk berhati-hati dengan terdakwa II dan terdakwa III selanjutnya para terdakwa melanjutkan kendaraannya;

- Bahwa Lalu para terdakwa menggunakan ATM BRI milik saksi Abd Majid K untuk menstransfer kerekening Bank BRI an.Muhammad Imron sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening terdakwa III, lalu pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 10:57:18 terjadi transaksi penarikan tunai di mesin ATM BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:04:37 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC BRI sebesar Rp.45.144.000,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:38:55 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC Bank lain sebesar Rp.329.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sementara untuk ATM CIMB ditarik tunai sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan ATM Bank BCA ditarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya telah habis dibagi para terdakwa dan juga saksi Muh Edward Ansar.

- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar rekening Koran bank BRI an.Abd Majid K ;
- 3 lembar rekening Koran Bank CIMB an.Abd Majid K ;
- 1 buah ATM Bank BRI
- 1 bendel perjanjian pembiayaan 3172100280 tanggal 20 April 2021 dari PT. Mandiri Tunas Finance
- 1 unit HP Samsung A032 warna hijau mint
- 1 buah dus Samsung Galaxy z flip 4
- 1 unit HP Oppo warna biru
- 1 unit ATM debit BRI
- 1 unit HP Samsung Galaxy A22 warna hitam
- 1 unit HP Nokia warna hitam
- 51 kartu ATM berbagai jenis bank
- 1 buah kartu identitas pelaut Brunei an.Awan Jefry
- 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu untuk terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara sementara saksi Muh Edwar Ansar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Gang sekolah Jalan Plumpang Semper Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edwar Ansar melakukan penipuan dengan cara yaitu mencari korban, setelah korban dapat maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa segera melancarkan aksinya dengan menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan oleh para terdakwa, yang kemudian isi uang didalam ATM diambil seluruhnya oleh para terdakwa selanjutnya hasil dibagi ;

- Bahwa barang yang berhasil dikuasai para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berkumpul didaerah Plumpang Jakarta Utara dan setelah ngobrol maka disepakati untuk melakukan penipuan lalu dibagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I yang mencari korban sementara terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas menakutkan korban sementara saksi Muh Edward Ansar sebagai sopir. Lalu terdakwa III mendatangi saksi Dedi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ milik saksi Dedi selama 5 (lima) hari seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian dengan menggendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ tersebut para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar pergi keliling mencari korban melewati Tanah Abang Jakarta Pusat. Lalu para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berhenti disekitar Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat lalu para terdakwa turun dari mobil sementara saksi Muh Edward Ansar tetap berada didalam mobil. Para terdakwa menuju foodcourt lantai bawah Hotel Amaris lalu terlihat saksi Abd Majid K sedang duduk sambil ngerokok kemudian terdakwa I mendekati saksi Abd Majid K lalu duduk disamping saksi Abd Majid K berpura-pura meminjam korek api. lalu terdakwa I bertanya kepada saksi Abd Majid K "bapak darimana asalnya?", yang dijawab saksi Abd Majid K "saya dari Makasar...", lalu saksi Abd Majid K bertanya balik kepada terdakwa I "kalau bapak berasal darimana?", yang dijawab terdakwa I "saya juga dari Makasar, tinggal di BTP blok A dan saya kampungnya di Toraja..". Tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa II bersama dengan terdakwa III, mendekati saksi Abd Majid K untuk menawarkan barang elektronik berupa HP dari luar negeri, dimana terdakwa II dan terdakwa III mengaku sebagai

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak kapal dari Brunei Darussalam sambil menunjukkan ID Card awak kapal Brunei Darussalam ;

- Bahwa kemudian terdakwa I yang duduk disamping saksi Abd Majid K, pura-pura tertarik ingin membeli HP tersebut namun terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kalau HP tersebut masih ada di kapal yang sandar di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa III berpura-pura mengajak terdakwa I untuk ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok kemudian saksi Abd Majid K yang merasa kasihan terhadap terdakwa I, akhirnya ikut juga dengan dijanjikan akan diberikan 3 (tiga) buah HP apabila laku maka saksi Abs Majid K bersama dengan para terdakwa menuju parkir mobil yang sudah ada saksi Muh Edwar Ansar yang lalu oleh terdakwa I disuruh pulang setelah memberikan kunci mobil. Setelah saksi Muh Edward Ansar turun maka didalam mobil, posisi duduk yaitu saksi Abd Majid K serta terdakwa I duduk didepan sebagai sopir sementara terdakwa II dan terdakwa III duduk dibangku tengah. Dalam perjalanan terdakwa III berpura-pura memastikan kalau terdakwa I memiliki uang lalu terdakwa I mengatakan kalau memiliki uang di ATM maka berhenti mobil di salah satu ATM pinggir jalan disekitaran Thamrin City. Begitu mobil berhenti maka saksi Abd Majid K serta para terdakwa turun dari mobil lalu saksi Abd Majid K, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam ATM sementara terdakwa II menunggu didepan ATM kemudian didalam ATM, terdakwa I memberikan 1 (satu) buah ATM beserta nomor pinnya kepada saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo sementara terdakwa III berdiri dibelakang saksi Abd Majid K dan terlihatlah saldo sebesar - Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) namun tanda min (-) tersebut tidak terlihat hingga membuat saksi Abd Majid K menjadi yakin, selanjutnya terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo rekening milik saksi Abd Majid K dengan alasan agar terdakwa III bisa segera menstransfer keuntungan uang untuk saksi Abd Majid K maka saksi Abd Majid K segera memberikan 1 buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 buah ATM CIMB milik saksi kepada terdakwa III sambil memberitahu pin dari ketiga ATM tersebut lalu terdakwa III mengecek saldo saksi Abd Majid K dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kemudian ketiga ATM tersebut dikembalikan terdakwa III kepada saksi Abd Majid K lalu disimpan kembali selanjutnya saksi Abd

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid K bersama dengan para terdakwa kembali masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk menunjukkan ketiga ATM milik saksi Abd Majid K dengan alasan ingin melihat ATM milik Negara Indonesia maka saksi Abd Majid K menyerahkan ketiga ATM (BRI, BCA, CIMB) milik saksi Abd Majid K tersebut kepada terdakwa III tanpa ada rasa curiga dan disaat itulah, terdakwa III segera menukar ketiga ATM (ATM BRI dan ATM CIMB) milik saksi Abd Majid K dengan ATM lainnya yang telah disiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Selanjutnya ketiga ATM yang sudah ditukar tersebut oleh terdakwa III diberikan kepada saksi Abd Majid K yang lalu oleh saksi Abd Majid K disimpan tanpa dilakukan pengecekan lagi namun tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba saksi Abd Majid K diminta untuk kembali ke Hotel AMaris Thamrin City dan diturunkan di sekitar Thamrin City dengan alasan para terdakwa hendak menjemput teknisi HP namun sebelum turun dari mobil, saksi Abd Majid K masih juga mengingatkan terdakwa I untuk berhati-hati dengan terdakwa II dan terdakwa III selanjutnya para terdakwa melanjutkan kendaraannya;

- Bahwa Lalu para terdakwa menggunakan ATM BRI milik saksi Abd Majid K untuk menstransfer kerekening Bank BRI an.Muhammad Imron sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening terdakwa III, lalu pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 10:57:18 terjadi transaksi penarikan tunai di mesin ATM BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:04:37 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC BRI sebesar Rp.45.144.000,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:38:55 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC Bank lain sebesar Rp.329.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sementara untuk ATM CIMB ditarik tunai sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan ATM Bank BCA ditarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uangnya telah habis dibagi para terdakwa dan juga saksi Muh Edward Ansar ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar, saksi Abd Majid K mengalami kerugian sebesar Rp.138.000.000,- (seratu tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*
3. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang Bahwa Kata “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa I Indri Leonard Bekko Als Hendrik Als Rudi, terdakwa II Abd Samad Als Arwan Rizki, terdakwa III Haldi Als Awan Jefry bersama dengan saksi Edward (dilakukan penuntutan terpisah) lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini.

Menimbang Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan para terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri para terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Unsur yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu untuk terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara sementara saksi Muh Edwar Ansar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Gang sekolah Jalan Plumpang Semper Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edwar Ansar melakukan penipuan dengan cara yaitu mencari korban, setelah korban dapat maka para terdakwa segera melancarkan aksinya dengan menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan oleh para terdakwa, yang kemudian isi uang didalam ATM diambil seluruhnya oleh para terdakwa selanjutnya hasil dibagi ;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berkumpul didaerah Plumpang Jakarta Utara dan setelah ngobrol maka disepakati untuk melakukan penipuan lalu dibagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I yang mencari korban sementara terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas menyakinkan korban sementara saksi Muh Edward Ansar sebagai sopir. Lalu terdakwa III mendatangi saksi Dedi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ milik saksi Dedi selama 5 (lima) hari seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ tersebut para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar pergi keliling mencari korban melewati Tanah Abang Jakarta Pusat. Lalu para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berhenti disekitar

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat lalu para terdakwa turun dari mobil sementara saksi Muh Edward Ansar tetap berada didalam mobil. Para terdakwa menuju foodcourt lantai bawah Hotel Amaris lalu terlihat saksi Abd Majid K sedang duduk sambil ngerokok kemudian terdakwa I mendekati saksi Abd Majid K lalu duduk disamping saksi Abd Majid K berpura-pura meminjam korek api. lalu terdakwa I bertanya kepada saksi Abd Majid K “bapak darimana asalnya?”, yang dijawab saksi Abd Majid K “saya dari Makasar...”, lalu saksi Abd Majid K bertanya balik kepada terdakwa I “kalau bapak berasal darimana?”, yang dijawab terdakwa I “saya juga dari Makasar, tinggal di BTP blok A dan saya kampungnya di Toraja..”. Tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa II bersama dengan terdakwa III, mendekati saksi Abd Majid K untuk menawarkan barang elektronik berupa HP dari luar negeri, dimana terdakwa II dan terdakwa III mengaku sebagai awak kapal dari Brunei Darussalam sambil menunjukkan ID Card awak kapal Brunei Darussalam ;

- Bahwa kemudian terdakwa I yang duduk disamping saksi Abd Majid K, pura-pura tertarik ingin membeli HP tersebut namun terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kalau HP tersebut masih ada di kapal yang sandar di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa III berpura-pura mengajak terdakwa I untuk ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok kemudian saksi Abd Majid K yang merasa kasihan terhadap terdakwa I, akhirnya ikut juga dengan dijanjikan akan diberikan 3 (tiga) buah HP apabila laku maka saksi Abd Majid K bersama dengan para terdakwa menuju parkir mobil yang sudah ada saksi Muh Edwar Ansar yang lalu oleh terdakwa I disuruh pulang setelah memberikan kunci mobil. Setelah saksi Muh Edward Ansar turun maka didalam mobil, posisi duduk yaitu saksi Abd Majid K serta terdakwa I duduk didepan sebagai sopir sementara terdakwa II dan terdakwa III duduk dibangku tengah. Dalam perjalanan terdakwa III berpura-pura memastikan kalau terdakwa I memiliki uang lalu terdakwa I mengatakan kalau memiliki uang di ATM maka berhentikan mobil di salah satu ATM pinggir jalan disekitaran Thamrin City. Begitu mobil berhenti maka saksi Abd Majid K serta para terdakwa turun dari mobil lalu saksi Abd Majid K, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam ATM sementara terdakwa II menunggu didepan ATM kemudian didalam ATM, terdakwa I memberikan 1 (satu) buah ATM beserta nomor pinnya kepada saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo sementara terdakwa III berdiri dibelakang saksi Abd Majid K dan terlihatlah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo sebesar - Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) namun tanda min (-) tersebut tidak terlihat hingga membuat saksi Abd Majid K menjadi yakin, selanjutnya terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo rekening milik saksi Abd Majid K dengan alasan agar terdakwa III bisa segera menstransfer keuntungan uang untuk saksi Abd Majid K maka saksi Abd Majid K segera memberikan 1 buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 buah ATM CIMB milik saksi kepada terdakwa III sambil memberitahu pin dari ketiga ATM tersebut lalu terdakwa III mengecek saldo saksi Abd Majid K dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kemudian ketiga ATM tersebut dikembalikan terdakwa III kepada saksi Abd Majid K lalu disimpan kembali selanjutnya saksi Abd Majid K bersama dengan para terdakwa kembali masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk menunjukkan ketiga ATM milik saksi Abd Majid K dengan alasan ingin melihat ATM milik Negara Indonesia maka saksi Abd Majid K menyerahkan ketiga ATM (BRI, BCA, CIMB) milik saksi Abd Majid K tersebut kepada terdakwa III tanpa ada rasa curiga dan disaat itulah, terdakwa III segera menukar ketiga ATM (ATM BRI dan ATM CIMB) milik saksi Abd Majid K dengan ATM lainnya yang telah disiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Selanjutnya ketiga ATM yang sudah ditukar tersebut oleh terdakwa III diberikan kepada saksi Abd Majid K yang lalu oleh saksi Abd Majid K disimpan tanpa dilakukan pengecekan lagi namun tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba saksi Abd Majid K diminta untuk kembali ke Hotel AMaris Thamrin City dan diturunkan di sekitar Thamrin City dengan alasan para terdakwa hendak menjemput teknisi HP namun sebelum turun dari mobil, saksi Abd Majid K masih juga mengingatkan terdakwa I untuk berhati-hati dengan terdakwa II dan terdakwa III selanjutnya para terdakwa melajukan kendaraannya;

- Lalu para terdakwa menggunakan ATM BRI milik saksi Abd Majid K untuk menstransfer kerekening Bank BRI an.Muhammad Imron sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening terdakwa III, lalu pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 10:57:18 terjadi transaksi penarikan tunai di mesin ATM BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Oktober

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 12:04:37 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC BRI sebesar Rp.45.144.000,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:38:55 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC Bank lain sebesar Rp.329.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sementara untuk ATM CIMB ditarik tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan ATM Bank BCA ditarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uangnya telah habis dibagi para terdakwa dan juga saksi Muh Edward Ansar ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar, saksi Abd Majid K mengalami kerugian sebesar Rp.138.000.000,- (seratu tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa I pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.16 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu untuk terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Jalan 10 Nopember Rt.006/001 No.24 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara dan terdakwa terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Hotel Reddoorz kost Putri Delina Jalan STM Walang Jaya No.1 Kecamatan Koja Jakarta Utara sementara saksi Muh Edwar Ansar ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 04.00 wib di Gang sekolah Jalan Plumpang Semper Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edwar Ansar melakukan penipuan dengan cara yaitu mencari korban, setelah korban dapat maka para terdakwa segera melancarkan aksinya dengan menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM yang sudah dipersiapkan oleh para

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang kemudian isi uang didalam ATM diambil seluruhnya oleh para terdakwa selanjutnya hasil dibagi ;

- Bahwa barang yang berhasil dikuasai para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira jam 08.00 wib para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berkumpul didaerah Plumpang Jakarta Utara dan setelah ngobrol maka disepakati untuk melakukan penipuan lalu dibagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I yang mencari korban sementara terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas menyakinkan korban sementara saksi Muh Edward Ansar sebagai sopir. Lalu terdakwa III mendatangi saksi Dedi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi B 2945 UOZ milik saksi Dedi selama 5 (lima) hari seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ tersebut para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar pergi keliling mencari korban melewati Tanah Abang Jakarta Pusat. Lalu para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar berhenti disekitar Hotel Amaris Thamrin City Jalan Thamrin Boulevard Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat lalu para terdakwa turun dari mobil sementara saksi Muh Edward Ansar tetap berada didalam mobil. Para terdakwa menuju foodcourt lantai bawah Hotel Amaris lalu terlihat saksi Abd Majid K sedang duduk sambil ngerokok kemudian terdakwa I mendekati saksi Abd Majid K lalu duduk disamping saksi Abd Majid K berpura-pura meminjam korek api. lalu terdakwa I bertanya kepada saksi Abd Majid K "bapak darimana asalnya?", yang dijawab saksi Abd Majid K "saya dari Makasar...", lalu saksi Abd Majid K bertanya balik kepada terdakwa I "kalau bapak berasal darimana?", yang dijawab terdakwa I "saya juga dari Makasar, tinggal di BTP blok A dan saya kampungnya di Toraja..". Tidak lama kemudian, datang lagi terdakwa II bersama dengan terdakwa III, mendekati saksi Abd Majid K untuk menawarkan barang elektronik berupa HP dari luar negeri, dimana terdakwa II dan terdakwa III mengaku sebagai awak kapal dari Brunei Darussalam sambil menunjukkan ID Card awak kapal Brunei Darussalam ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa I yang duduk disamping saksi Abd Majid K, pura-pura tertarik ingin membeli HP tersebut namun terdakwa II dan terdakwa III mengatakan kalau HP tersebut masih ada di kapal yang sandar di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa III berpura-pura mengajak terdakwa I untuk ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok kemudian saksi Abd Majid K yang merasa kasihan terhadap terdakwa I, akhirnya ikut juga dengan dijanjikan akan diberikan 3 (tiga) buah HP apabila laku maka saksi Abd Majid K bersama dengan para terdakwa menuju parkir mobil yang sudah ada saksi Muh Edwar Ansar yang lalu oleh terdakwa I disuruh pulang setelah memberikan kunci mobil. Setelah saksi Muh Edward Ansar turun maka didalam mobil, posisi duduk yaitu saksi Abd Majid K serta terdakwa I duduk didepan sebagai sopir sementara terdakwa II dan terdakwa III duduk dibangku tengah. Dalam perjalanan terdakwa III berpura-pura memastikan kalau terdakwa I memiliki uang lalu terdakwa I mengatakan kalau memiliki uang di ATM maka berhentikan mobil di salah satu ATM pinggir jalan disekitaran Thamrin City. Begitu mobil berhenti maka saksi Abd Majid K serta para terdakwa turun dari mobil lalu saksi Abd Majid K, terdakwa I dan terdakwa III masuk kedalam ATM sementara terdakwa II menunggu didepan ATM kemudian didalam ATM, terdakwa I memberikan 1 (satu) buah ATM beserta nomor pinnya kepada saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo sementara terdakwa III berdiri dibelakang saksi Abd Majid K dan terlihatlah saldo sebesar - Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) namun tanda min (-) tersebut tidak terlihat hingga membuat saksi Abd Majid K menjadi yakin, selanjutnya terdakwa III meminta saksi Abd Majid K untuk mengecek saldo rekening milik saksi Abd Majid K dengan alasan agar terdakwa III bisa segera menstransfer keuntungan uang untuk saksi Abd Majid K maka saksi Abd Majid K segera memberikan 1 buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 buah ATM CIMB milik saksi kepada terdakwa III sambil memberitahu pin dari ketiga ATM tersebut lalu terdakwa III mengecek saldo saksi Abd Majid K dari 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang berisi uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah ATM BCA yang berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM CIMB yang berisi uang sebesar RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kemudian ketiga ATM tersebut dikembalikan terdakwa III kepada saksi Abd Majid K lalu disimpan kembali selanjutnya saksi Abd Majid K bersama dengan para terdakwa kembali masuk kedalam mobil melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, terdakwa III meminta saksi Abd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid K untuk menunjukkan ketiga ATM milik saksi Abd Majid K dengan alasan ingin melihat ATM milik Negara Indonesia maka saksi Abd Majid K menyerahkan ketiga ATM (BRI, BCA, CIMB) milik saksi Abd Majid K tersebut kepada terdakwa III tanpa ada rasa curiga dan disaat itulah, terdakwa III segera menukar ketiga ATM (ATM BRI dan ATM CIMB) milik saksi Abd Majid K dengan ATM lainnya yang telah disiapkan oleh para terdakwa sebelumnya. Selanjutnya ketiga ATM yang sudah ditukar tersebut oleh terdakwa III diberikan kepada saksi Abd Majid K yang lalu oleh saksi Abd Majid K disimpan tanpa dilakukan pengecekan lagi namun tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba saksi Abd Majid K diminta untuk kembali ke Hotel AMaris Thamrin City dan diturunkan di sekitar Thamrin City dengan alasan para terdakwa hendak menjemput teknisi HP namun sebelum turun dari mobil, saksi Abd Majid K masih juga mengingatkan terdakwa I untuk berhati-hati dengan terdakwa II dan terdakwa III selanjutnya para terdakwa melanjutkan kendaraannya;

- Lalu para terdakwa menggunakan ATM BRI milik saksi Abd Majid K untuk menransfer kerekening Bank BRI an.Muhammad Imron sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening terdakwa III, lalu pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 10:57:18 terjadi transaksi penarikan tunai di mesin ATM BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:04:37 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC BRI sebesar Rp.45.144.000,- (empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 12:38:55 terjadi transaksi pembayaran dimesin EDC Bank lain sebesar Rp.329.800,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sementara untuk ATM CIMB ditarik tunai sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan ATM Bank BCA ditarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uangnya telah habis dibagi para terdakwa dan juga saksi Muh Edward Ansar ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Muh Edward Ansar, saksi Abd Majid K mengalami kerugian sebesar Rp.138.000.000,- (seratu tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar rekening Koran bank BRI an.Abd Majid K ;
- 3 lembar rekening Koran Bank CIMB an.Abd Majid K ;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

- 1 buah ATM Bank BRI
- 1 unit HP Samsung A032 warna hijau mint
- 1 buah dus Samsung Galaxy z flip 4
- 1 unit HP Oppo warna biru
- 1 unit ATM debit BRI
- 1 unit HP Samsung Galaxy A22 warna hitam
- 1 unit HP Nokia warna hitam
- 51 kartu ATM berbagai jenis bank
- 1 buah kartu identitas pelaut Brunei an.Awan Jefry

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 bendel perjanjian pembiayaan 3172100280 tanggal 20 April 2021 dari PT. Mandiri Tunas Finance
- 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Dedi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan korban yaitu saksi Abd Majid K ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa I pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan terdakwa III belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Indri Leonard Bekko Als Hendrik Als Rudi, Terdakwa II Abd Samad Als Arwan Rizki, Terdakwa III Haldi Als Awan Jefry, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*" sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indri Leonard Bekko Als Hendrik Als Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Kepada Terdakwa II Abd Samad Als Arwan Rizki dan Terdakwa III Haldi Als Awan Jefry, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 lembar rekening Koran bank BRI an.Abd Majid K ;
  2. 3 lembar rekening Koran Bank CIMB an.Abd Majid K ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

  3. 1 buah ATM Bank BRI
  4. 1 unit HP Samsung A032 warna hijau mint

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 buah dus Samsung Galaxy z flip 4
6. 1 unit HP Oppo warna biru
7. 1 unit ATM debit BRI
8. 1 unit HP Samsung Galaxy A22 warna hitam
9. 1 unit HP Nokia warna hitam
10. 51 kartu ATM berbagai jenis bank
11. 1 buah kartu identitas pelaut Brunei an. Awan Jefry

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

12. 1 bendel perjanjian pembiayaan 3172100280 tanggal 20 April 2021 dari PT. Mandiri Tunas Finance

13. 1 unit mobil Suzuki Ertiga warna hitam B 2945 UOZ

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Dedi.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H, M.H, L.LM, sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H, M.H, Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widia Fitrianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setiyawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H, M.H

Heru Hanindyo, S.H, M.H, L.LM

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 759/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)